

PEMILIHAN KEPALA DAERAH – SYARAT MINIMAL SUARA SAH – PENCALONAN
2024

Kpt 1038 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG
PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO SELATAN TAHUN
2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat (1) dan
Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang
Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8
Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU
No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 6 Tahun 2024; kpt KPU
No. 360 Tahun 2024; kpt KPU Kabupaten Barito Selatan No. 911 Tahun 2024;
kpt KPU Kabupaten Barito Selatan No. 919 Tahun 2024; kpt KPU Kabupaten
Barito Selatan No. 921 Tahun 2024;
- Keputusan ini menetapkan Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik
Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pengajuan Pasangan Calon Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Agustus 2024
- Lamp. : 1 hlm